



PUTUSAN

Nomor0190/Pdt.G/2017/PA Rh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman jalan Sutan Sahrir, Lorong Empang (berdekatan dengan pasar Empang), Kelurahan Raha I, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan supir mobil sewa, tempat kediaman di BTN Asata Citra. Blok D No. 2, (berdekatan dengan kantor Gubernur Sulawesi Tenggara), RT 002, RW 002, Kelurahan Mokoau, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 juni 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada hari itu juga dengan Register perkara Nomor0190/Pdt.G/2017/PA Rh, telah mengemukakan alasan-alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2000 bertepatan dengan 01 Safar 1421 H antara Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, sebagaimana bukti berupa Duplikat Buku Nikah Nomor : 66/14/V/2000 tertanggal 20 Oktober 2015;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2017/PA. Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal dikediaman orang tua Penggugat di jalan Sukowati, Kelurahan Raha II, Kabupaten Muna selama 3 tahun selanjutnya pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Perumnas andounuhu, Kota Kendari selama 5 tahun, kemudian pindah dan tinggal dirumah kontrakan di andounuhu (berdekatan dengan SMA 2 Anduonuhu), Kota Kendari sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
 1. Alya Larasanti binti Barno, umur 16 tahun
 2. Rangga Aldiano bin Barno, umur 8 tahun.

Yang saat ini anak pertama tinggal bersama adik kandung Penggugat, sedangkan anak ke dua tinggal bersama Penggugat ;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak tanggal 15 Juni 2003 antara Penggugat dan Tergugat telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh ;
 1. Tergugat sering minum minuman beralkohol sampai mabuk ;
 2. Tergugat sering keluar malam hingga larut malam ;
 3. Tergugat sering marah-maraha tanpa alasan yang jelas ;
 4. Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat (KDRT) dengan memukul bagian kepala Penggugat ;
5. Bahwa sikap Tergugat seperti yang dijelaskan diatas berlangsung secara terus menerus akan tetapi Penggugat bersabar dengan harapan Tergugat akan mengubah sikapnya;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 25 Februari 2014 yang disebabkan oleh Tergugat marah-maraha kepada Penggugat karena Tergugat melihat ada panggilan tidak terjawab di Handphone Penggugat dan Tergugat mengeluarkan kata sumpah "*demi langit dan bumi saya tidak mau rukun lagi sama kamu, kalau saya rukun dengan kamu saya ditelan bumi*". Atas kejadian tersebut

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2017/PA. Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merasa kecewa dan langsung meninggalkan kediaman bersama dan pergi tinggal di kediaman orang tua Penggugat. Akibatnya selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan mempedulikan lagi yang saat ini sudah kurang lebih 3 tahun lamanya;

7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah belum pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum) ;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan melalui jurusita Pengganti Pengadilan Agama Raha sebanyak 3 kali panggilan masing-masing pada tanggal 13 Juni 2017, 19 Juli 2017 dan tanggal 24 Agustus 2017 sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halanyan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan para pihak dengan menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2017/PA. Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dan kembali membina rumah tangga bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dimuka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum, dan Penggugat menyatakan tetap meneruskan gugatannya, tidak ada perubahan maksud dan isinya tetap dipertahankan;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawaban/tanggapannya, karena selama dalam sidang pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat :

Fotokopi Duplikat Kutipan Buku Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 66/14/V/2000 tertanggal 20 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, bermaterai cukup dan telah dinazeglen serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P);

B. Saksi:

1. Saksi 1 umur 65 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan guru SD, bertempat tinggal di jalan Sutan Syahrir, Kelurahan Raha I, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan tergugat karena penggugat sebagai kewanakan saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama 3 tahun dan terakhir penggugat dan tergugat bertempat tinggal di Andounuhu, Kota Kendari;;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 2 orang anak;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2017/PA. Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2003 berdasarkan informasi dari penggugat, rumah tangga penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal;
2. Saksi 2, umur 19 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di jalan Sutan Syahrir, Kelurahan Raha I, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sebagai ibu kandung saksi dan mengenal tergugat sebagai ayah tiri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama 3 tahun dan terakhir penggugat dan tergugat bertempat tinggal di Andounuhu, Kota Kendari;;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2003 antara penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran, hal ini saksi ketahui karena saksi sering melihat penggugat dengan tergugat bertengkar
 - Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena tergugat suka keluar rumah lada malam hari dan kembali larut malam, dan Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk;
 - Bahwa saksi pernah melihat tergugat minum minuman keras sampai mabuk;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2017/PA. Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar tergugat berkata-kata kasar kepada penggugat dengan menyumpahi tidak akan rukun lagi dengan penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama sejak awal tahun 2014 dan kembali kerumah orang tua penggugat di Raha I;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil;
- 3. Saksi 3, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ojek, bertempat tinggal di jalan Made Sabara, Kelurahan Laiwaru, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan tergugat sejak tahun 2006 karena pernah bertetanggal di Kendari sampai 2014;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama 3 tahun dan terakhir penggugat dan tergugat bertempat tinggal di Andounuhu, Kota Kendari;;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak saksi bertetangga pada tahun 2006 antara penggugat dengan Tergugat sering bertengkar
 - Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena tergugat suka keluar rumah dan kembali larut malam dalam keadaan mabuk;
 - Bahwa saksi sering mendengar penggugat dan tergugat bertengkar, terutama di malam hari;
 - Bahwa saksi sering melihat tergugat minum minuman keras sampai mabukk
 - Bahwa saksi sering mendengar tergugat berkata-kata kasar kepada penggugat pada saat bertengkar pada malam hari;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2014, penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali kerumah orang tua penggugat di Raha I;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2017/PA. Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan tiga orang saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dipersidangan serta menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan memohon agar perkaranya diputus;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak mengirim wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang dibenarkan hukum, maka berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 ayat 4 tahun 1975 jo Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini diterima dan dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, karena selama pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan para pihak dengan menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 31 PP Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2017/PA. Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 155 (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini dimulai dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, dan terhadap gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap mempertahankan gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana dalam surat permohonannya, maka pengajuan tersebut telah sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan segala perubahannya, oleh karena itu gugatan Penggugat formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah dalam membina rumah tangga sejak Juni 2003 antara Penggugat dengan Tergugat telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat suka mengomsumsi minuman keras sampai mabuk, sering keluar rumah sampai larut malam serta tergugat selalu bersikap kasar terhadap Penggugat dengan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mengakibatkan penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 190 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini telah dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), di samping itu Tergugat tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap gugatan Penggugat, dan juga gugatan Penggugat secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti bertanda P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (foto Kopi Buku Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka antara Penggugat dengan Tergugat terbukti masih terikat dalam pernikahan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dipersidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat dianggap telah mengetahui adanya gugatan cerai tersebut, dan Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya, maka dapat dinyatakan Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan qaidah fihiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang maksudnya "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa meskipun gugatan ini telah dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) akan tetapi karena alasan yang dikemukakan oleh Penggugat untuk bercerai dari Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran, maka apa-apa yang didalilkan harus dibuktikan dalam persidangan, sesuai ketentuan Pasal 1685 KUHP maka berdasarkan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan segala perubahannya jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim terlebih dahulu mendengar keterangan Saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 3 orang Saksi dan para saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan telah memberikan keterangan berdasarkan sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 penggugat terhadap dalil-dalil gugatan penggugat adalah hal yang tidak diketahui sendiri, saksi satu mengetahui atas informasi dari penggugat sendiri sehingga keterangan saksi 1 adalah fakta yang tidak dilihat, tidak didengar dan tidak diketahui, oleh karena

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2017/PA. Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu keterangan saksi 1 penggugat tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 dan saksi 3 Penggugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar bahkan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 dan saksi 3 yang diajukan Penggugat mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, keduanya sering mendengar penggugat dengan tergugat bertengkar dan berkata kasar dan saksi 3 yaitu tetangga Penggugat sering melihat tergugat minum minuman keras sampai mabuk;

Menimbang bahwa saksi 2 dan saksi 3 Penggugat mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2014 sampai sekarang sudah tiga tahun lamanya;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian pada tiap persidangan dengan menasihati agar kembali rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan yang disampaikan dipersidangan dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi 2 dan saksi 3 penggugat yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah menikah pada tanggal 5 Mei 2000;
- 2 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 2 orang anak;
- 3 Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2003 rumah tangga Penggugat

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2017/PA. Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat mulai tidak harmonis, keduanya sering berselisih dan bertengkar yang puncaknya terjadi pada awal tahun 2014;

- 4 Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk, tergugat sering keluar rumah sampai larut malam serta tergugat selalu bersikap kasar terhadap penggugat;
- 5 Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, penggugat pulang kerumah orang tua penggugat sampai sekarang sudah 3 tahun lamanya;
- 6 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis dan telah dikarunai 2 orang anak;
3. Bahwa sejak tahun 2003 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus berselisih paham dan bertengkar disebabkan Tergugatsuka minum minuman keras sampai mabuk dan sering keluar rumah sampai larut malam serta selalu bersikap kasar terhadap penggugat;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 3 tahun lebih lamanya;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkara dan sulit untuk dirukunkan kembali, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2017/PA. Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, Majelis Hakim menilai bahwa ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat telah sirna dan tidak ada lagi rasa saling cinta diantara kedua belah pihak, sehingga maksud dari Pasal 33 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, tidak dapat dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penggugat telah menyatakan tidak bersedia lagi untuk berkumpul kembali bersama Tergugat, meskipun telah diupayakan perdamaian di muka sidang dengan menasihati Penggugat namun tidak berhasil, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dipertahankan dalam suatu rumah tangga yang utuh dan bahagia, maka berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan dengan memperhatikan pendapat ulama dalam Kitab Al-Muhazzab juz II halaman 81 yang artinya *Apabila isteri telah menunjukkan sikap kebencian terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak kepadanya.*

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;-

Menimbang, bahwa meskipun perceraian dihalalkan dalam Agama, namun sangat dibenci oleh Allah swt, akan tetapi dalam hal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah rapuh dan sulit untuk dirukunkan kembali, Majelis Hakim menilai bahwa memutuskan hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian lebih mashlahah daripada mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rupa yang tidak akan membuahkan manfaat apapun bagi kedua belah pihak bahkan hanya

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2017/PA. Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak dan keluarganya, hal ini perlu dihindari;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan dibenarkan menurut hukum serta tidak melawan hak, maka berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huru (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 190 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat patut dikabulkan sebagaimana petitum pertama;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana petitum kedua;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dan segala perubahannya jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, tempat perkawinan Penggugat dan tergugat dilangsungkan serta tempat kediaman penggugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, Kota Kendari, tempat kediaman Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan Pasal 89, 90 dan 91 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala perubahannya, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara vesrtek;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2017/PA. Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, tempat perkawinan Penggugat dan tergugat dilaksanakan serta tempat kediaman penggugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, Kota Kendari, tempat kediaman Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1438 Hijriyah oleh kami Drs. Mustafa, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S.HI dan H. Anwar, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu La Sahari, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri penggugat dan tergugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Arif, S.HI.,
Hakim Anggota

Drs. Mustafa, M.H.,

Panitera Pengganti,

H. Anwar, Lc.,

La sahari, S.H.,

Perincian Biaya:

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2017/PA. Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	: Rp.450.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
6. Jumlah	Rp. 541.000,-

(lima ratus empat puluh satribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2017/PA. Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)